



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.07 /2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 /PMK.07 /2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 50);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemungutan Pajak Daerah Kepada Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
: PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Bupati adalah Bupati Subang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bapenda yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Bapenda Kabupaten Subang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
11. Lahan adalah kawasan penggembalaan umum yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
12. Lahan produksi pangan adalah lahan/sawah produktif yang dijadikan zona hijau/lahan baku untuk menghasilkan pangan.
13. Lahan ternak adalah lahan area tanah/Padang luas yang digunakan sebagai tempat gembala hewan ternak.
14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

15. NJOP Bumi adalah nilai jual bumi yang dihitung dalam satuan rupiah per meter persegi.
16. NJOP Bangunan adalah nilai jual bangunan yang dihitung dalam satuan rupiah dalam satuan rupiah per meter persegi.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP, adalah Nomor Identifikasi Objek Pajak, yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar.
19. Blok adalah Zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau batas buatan manusia, seperti jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam satu wilayah administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan.
20. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT, adalah Zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi Desa/Kelurahan.
21. Daftar Biaya Komponen Bangunan, yang selanjutnya disingkat DBKB, adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
25. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS, Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
26. PPATS adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta pejabat pembuat akta tanah.
27. Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

29. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
30. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
31. Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
32. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
33. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dengan dipungut biaya.
34. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
36. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
37. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
38. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
39. Harga air baku adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya yang ditetapkan oleh Bupati.
40. Hak guna air dari pemanfaatan air adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau menggunakan air tanah untuk berbagai keperluan.
41. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
42. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
43. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
44. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan atau mengambil sumber daya air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.

45. Jenis sumber air adalah Jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
46. Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari Nilai Perolehan Air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana pengambilan air tanah yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
47. Komponen kompensasi pemulihan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
48. Kualitas air adalah mutu air tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji Laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam air.
49. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
50. Pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
51. Sumber alternatif adalah sumber air lainnya di luar air tanah.
52. Volume pengambilan air adalah besarnya air tanah yang diambil per bulan dalam satuan meter kubik.
53. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
54. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
55. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
56. Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disingkat Pajak SBW adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
57. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
58. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

59. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
60. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
61. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Bapenda untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai Subjek Pajak.
62. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
63. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP
64. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
66. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
67. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
68. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
69. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
70. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

71. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
72. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
73. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
74. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
75. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
76. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi utang pajak dan/atau pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak.
77. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
78. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
79. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
80. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah Tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
81. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

82. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
83. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
84. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
85. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. jenis Pajak;
- b. PBB-P2;
- c. BPHTB;
- d. Pajak Reklame;
- e. PBJT;
- f. PAT;
- g. Pajak MBLB;
- h. Pajak SBW;
- i. Opsen;
- j. pendaftaran dan pendataan pajak;
- k. pembayaran dan penyetoran;
- l. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- m. kewajiban pengisian dan penyampaian SPTPD;
- n. tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD;
- o. penelitian SPTPD;
- p. pembukuan;
- q. tata cara penghapusan;
- r. pemeriksaan Pajak;
- s. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;

- t. penagihan Pajak;
- u. kedaluwarsa;
- v. penghapusan piutang Pajak;
- w. keberatan;
- x. banding;
- y. gugatan Pajak;
- z. insentif fiskal bagi pelaku usaha;
- aa. keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya;
- bb. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
- cc. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data;
- dd. Pengawasan; dan
- ee. pelimpahan kewenangan sebagian pemungutan pajak daerah.

BAB III
JENIS PAJAK
Pasal 3

Jenis Pajak terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas :
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak SBW;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas :
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak SBW.

BAB IV

PBB-P2

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan Bumi dan/ atau Bangunan.
- (3) Ketentuan mengenai perhitungan besaran PBB-P2 yang terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan Pajak
Paragraf 1
Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak
Pasal 6

- (1) Pendaftaran objek pajak PBB-P2 dilakukan dengan cara Subjek Pajak mengisi formulir SPOP dan/atau LSPOP yang disediakan dan dapat diperoleh di Bapenda.
- (2) Setelah SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani disampaikan ke Bapenda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal SPOP dan/atau LSPOP ditandatangani oleh selain Subjek Pajak yang bersangkutan, harus dilampiri Surat Kuasa dari Subjek Pajak.
- (4) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Objek Pajak/Subjek Pajak, meliputi :
 - a. fotocopy KTP para pihak dan/atau identitas diri lainnya;
 - b. fotocopy bukti kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/ Akta/ Bukti Garapan/ Surat Peralihan Hak (SPH)/ Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Desa mengetahui Camat;
 - c. Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - d. bukti dukung lainnya apabila diperlukan.
- (5) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dikarenakan terjadinya peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, meliputi :
 - a. pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;
 - b. perubahan data Subjek Pajak dan Objek Pajak karena Subjek Pajak dan Objek Pajak menjadi beberapa orang dan beberapa bidang; dan
 - c. penggabungan Objek Pajak.
- (6) Pengajuan permohonan mutasi/perubahan objek/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 - b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - c. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani;
 - d. permohonan kolektif diajukan untuk SPPT dengan ketetapan tidak lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - e. melampirkan asli SPPT tahun berjalan;

- f. telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir dikecualikan pemutakhiran data secara massal yang dikelola oleh pihak desa maupun pihak swakelola maupun pihak ke tiga;
 - g. telah melunasi PBB-P2 untuk mutasi habis perorangan dan/atau badan; dan
 - h. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut :
 - 1. surat pengantar dari Desa/Kelurahan untuk pengajuan secara perseorangan;
 - 2. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - 3. surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b; dan
 - 4. surat keterangan kepala desa/lurah.
- (7) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Paragraf 2

Tata Cara Pendataan

Pasal 7

- (1) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Dalam melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi :
 - a. Pendataan kantor; dan/atau
 - b. Pendataan lapangan.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Pendata.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.

Pasal 9

- (1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data Objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi.
- (2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. pemetaan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang meliputi :
 - a. pengumpulan data Objek Pajak; dan
 - b. pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengkonversian peta Objek Pajak, yang meliputi :
 - a. transformasi antar sistem proyeksi; dan/atau
 - b. digitalisasi peta analog ke peta digital.

Pasal 10

- (1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak, atas data Objek Pajak.
- (2) Ruang lingkup Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. pemetaan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengumpulan data Objek Pajak yang tidak atau belum dilaporkan.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengukuran Objek Pajak, yang meliputi :
 - a. pengukuran menggunakan sistem pengukuran berbasis satelit;
 - b. pengukuran dengan bantuan data pengindraan jauh; dan/atau

- c. pengukuran dengan alat ukur manual.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Pajak menyatakan menolak untuk dilakukan Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Pendata membuat berita acara penolakan Pendataan yang ditandatangani oleh petugas Pendata.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menyatakan menolak untuk dilakukan Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas Pendata tetap melakukan Pendataan berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh Bapenda.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 12

- (1) Kepala Bapenda menetapkan PBB-P2 terutang dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal :
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Bapenda sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 13

- (1) PBB-P2 termasuk ke dalam Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati.
- (2) Penetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :

Buku I	: Rp20.000 s/d Rp100.000
Buku II	: > Rp100.000 s/d Rp500.000
Buku III	: > Rp500.000 s/d Rp2.000.000

Buku IV : > Rp2.000.000 s/d Rp5.000.000

Buku V : > Rp5.000.000

Pasal 14

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan berdasarkan klasifikasi NJOP Bumi dan Klasifikasi NJOP Bangunan.
- (2) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang meliputi letak, peruntukkan, pemanfaatan dan kondisi lingkungan.
- (3) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang meliputi bahan bangunan yang digunakan, rekayasa teknis, letak dan kondisi lingkungan.
- (4) Dalam hal nilai jual bumi lebih besar daripada nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana pada ayat (1) , nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (5) Dalam hal nilai jual bangunan lebih besar daripada nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana pada ayat (1), nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.
- (6) Klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengolahan dan pemutakhiran data objek pajak dan subjek pajak dilakukan melalui Sistem Informasi PBB-P2.
- (2) Sistem Informasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur NOP, Blok, ZNT, DBKB dan Sistem Informasi Geografis.

Pasal 16

- (1) NOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dalam Sistem Informasi PBB-P2 merupakan identitas bagi setiap objek pajak, yang dirancang memenuhi spesifikasi sebagai berikut :
 - a. Unik, yaitu satu objek pajak memperoleh satu NOP dan berbeda dengan NOP yang diberikan untuk objek pajak lainnya;
 - b. Tetap, yaitu NOP yang diberikan kepada setiap objek pajak tidak berubah dalam jangka waktu relatif lama; dan
 - c. Standar, yaitu hanya ada satu sistem pemberian NOP yang berlaku secara nasional.
- (2) NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan alat yang dapat mengintegrasikan fungsi-fungsi dari masing-masing sub sistem yang ada dalam Sistem Informasi PBB-P2 dalam rangka pemungutan pajak.

Pasal 17

- (1) Struktur NOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode Provinsi Jawa Barat;
 - b. Digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Kabupaten Subang;
 - c. Digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode Kecamatan;
 - d. Digit ke-8 sampai dengan Digit ke-10 merupakan kode Kelurahan / Desa;
 - e. Digit ke-11 sampai dengan Digit ke-13 merupakan kode nomor urut Blok;
 - f. Digit ke-14 sampai dengan Digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek pajak; dan
 - g. Digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.
- (2) Penomoran NOP dimulai dari kiri atas (barat laut) peta dan disusun secara spiral dengan arah jarum jam.

Pasal 18

- (1) NOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan oleh Bapenda melalui proses pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak PBB-P2.
- (2) Pemberian NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan validasi data yang akurat.
- (3) NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pasal 19

- (1) NOP dapat dinonaktifkan dalam kondisi :
 - a. masih terdapat sengketa atas tanah/bangunan dengan dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa;
 - b. terdapat penetapan ganda (double aanslag) ;
 - c. penggabungan NOP; dan
 - d. tidak ada obyek pajak.
- (2) Untuk NOP yang telah 5 (lima) tahun berturut-turut Pajaknya belum dibayarkan, maka akan dinonaktifkan pada tahun ke 6 (enam).
- (3) Bagi NOP yang telah mengalami perubahan kepemilikan, maka penonaktifan NOP akan menyesuaikan dengan tahun perolehan bukti kepemilikan.

Pasal 20

- (1) Dalam Hal terdapat lahan dengan lebih dari 1 (satu) bukti kepemilikan dengan subyek yang sama dan tidak ada batas pemisah antar lahan

berupa batas alam dan/atau batas buatan, maka NOP tersebut harus digabungkan dalam satu NOP.

- (2) Penggabungan NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Objek Pajak yang digunakan untuk kegiatan Kawasan Perumahan, Kawasan Industri, Kawasan Niaga, Perkantoran Swasta, Kawasan Wisata, jalan TOL, Pelabuhan, Usaha Perikanan, Pipa Gas, Jaringan Kabel telekomunikasi, dan/atau kegiatan yang sejenis lainnya.

Pasal 21

- (1) Blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), merupakan komponen utama untuk identifikasi objek pajak.
- (2) Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. batas-batas blok harus berdasarkan suatu karakteristik fisik yang tidak berubah dalam jangka waktu yang lama;
 - b. batas blok tidak melampaui batas Desa/ Kelurahan dan Dusun;
 - c. satu blok dirancang untuk dapat menampung lebih kurang 200 (dua ratus) objek pajak atau luas sekitar 15 ha.
- (3) Jumlah objek pajak atau wilayah yang luasnya lebih kecil atau lebih besar dari ketentuan pada ayat (2) huruf c diperbolehkan apabila kondisi setempat tidak memungkinkan menerapkan pembatasan tersebut.
- (4) Blok tidak boleh diubah kecuali terjadi perubahan administrasi, atau peristiwa lain yang menyebabkan berubahnya blok.
- (5) Penomoran blok terdiri dari 3 (tiga) digit angka yang dimulai dari kiri atas (barat laut) peta dan disusun secara spiral sesuai dengan arah jarum jam.

Pasal 22

- (1) ZNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), sebagai komponen utama identifikasi nilai objek pajak bumi.
- (2) Penentuan batas ZNT mengacu pada batas penguasaan/pemilikan atas bidang objek pajak.
- (3) Penentuan suatu ZNT dapat didasarkan pada nilai jual bumi yang mewakili nilai tanah atas objek pajak yang berada pada ZNT yang bersangkutan.
- (4) Setiap ZNT diberi kode dengan menggunakan kombinasi dua huruf dimulai dari AA sampai dengan ZZ.
- (5) Aturan pemberian kode pada peta ZNT mengikuti pemberian nomor blok pada peta Desa/Kelurahan atau NOP pada peta blok.

Pasal 23

- (1) DBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), merupakan dasar untuk penghitungan NJOP Bangunan.

- (2) DBKB terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu, komponen utama, material dan fasilitas.
- (3) DBKB dievaluasi paling kurang 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan perkembangan harga dan upah yang berlaku.

Pasal 24

Sistem Informasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), merupakan aplikasi untuk melihat letak dan bentuk relatif objek PBB-P2.

Bagian Keempat

Klasifikasi Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan dan Daftar Biaya Komponen Bangunan

Pasal 25

- (1) Penentuan NJOP Bumi dengan penilaian pasar didasarkan pada nilai pasar dari objek pajak.
- (2) Penentuan NJOP Bumi dan/atau Bangunan dengan penilaian individual dapat dilakukan melalui pendekatan penilaian.
- (3) Pendekatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di antaranya :
 - a. Pendekatan Data Pasar;
 - b. Pendekatan Biaya; dan
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (4) Penentuan NJOP Bangunan dengan penilaian pasar dihitung berdasarkan biaya pembangunan baru dikurangi dengan penyusutan.
- (5) Untuk melaksanakan penentuan NJOP Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Bupati menetapkan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Bumi dan DBKB setiap tahun.

Bagian Kelima

Penilaian

Pasal 26

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode :
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian NJOP PBB-P2 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penerbitan SPPT dilaksanakan berdasarkan pencetakan SPPT dan DHKP yang mulai dilaksanakan pada awal tahun Pajak bersangkutan.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan.
- (3) Pengiriman SPPT PBB-P2 Buku I dan II dilaksanakan oleh Bapenda yang dibantu oleh Desa/Kelurahan.
- (4) Pengiriman SPPT PBB-P2 Buku III dilaksanakan oleh Bapenda yang dibantu oleh Kecamatan.
- (5) Pengiriman SPPT PBB-P2 Buku IV dan V dilaksanakan dan didistribusikan langsung oleh Bapenda.
- (6) Bapenda dapat menyampaikan SPPT secara elektronik.
- (7) Bapenda dapat memberikan salinan SPPT jika SPPT asli hilang atau rusak berat dengan persyaratan :
 - a. surat permohonan;
 - b. KTP; dan
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan.
- (8) Bapenda tidak mengeluarkan SPPT Tahun berjalan setelah habis tanggal jatuh tempo, maka dikeluarkan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak yang kedudukannya setara dengan SPPT.

Bagian Keenam

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 28

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 29

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan Kepala Bapenda.
- (2) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (5) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi keputusan berupa :
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 30

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi :
 - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
 - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, persentase nilai jual kena Pajak, kekeliruan penerapan sanksi

administrasi, kekeliruan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, dan kekeliruan penghitungan PBB-P2 dalam tahun berjalan.

Pasal 31

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;
- b. Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan dan disampaikan ke Kepala Bapenda;
- c. formulir permohonan harus diajukan secara tertulis atau secara elektronik dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan; dan
- d. formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal formulir permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, formulir permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Pasal 32

- (1) Penyampaian formulir permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dapat dilakukan :
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- (2) Penyampaian formulir permohonan pembetulan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian formulir permohonan pembetulan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.
- (3) Penyampaian formulir permohonan pembetulan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. sistem informasi.
- (4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (5) Atas penyampaian formulir permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas.
- (6) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (7) Bukti penerimaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a, dan Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (6), merupakan tanda bukti penerimaan formulir permohonan pembetulan.

- (8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan formulir permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal formulir permohonan pembetulan diterima.

Pasal 33

- (1) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bapenda meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Bapenda mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 34

- (1) Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Kepala Bapenda harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8).
- (4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa :
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui tetapi Kepala Bapenda tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tidak mengembalikan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (2), permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala Bapenda harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

- (6) Dalam hal atas suatu surat ketetapan pajak diajukan permohonan pembetulan dan keberatan, Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 35

Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh Kepala Bapenda dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 37

Kepala Bapenda dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal :

- a. terdapat Surat Keputusan Keberatan yang nyata-nyata tidak benar sebagai akibat adanya kesalahan dalam penghitungan pajak yang terutang atau pajak yang masih harus dibayar; dan
- b. atas Surat Keputusan Keberatan tersebut huruf a tidak dapat diajukan banding atau diajukan banding dengan putusan tidak dapat diterima.

BAB V

BPHTB

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 38

- (1) Besarnya Pajak terutang BPHTB dihitung dengan cara mengalikan tarif BPHTB dengan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak.

- (2) Ketentuan mengenai perhitungan besaran BPHTB yang terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) PPAT atau Notaris sesuai kewenangannya wajib :
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibuat di hadapan PPAT; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib :
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a berupa SSPD BPHTB yang telah divalidasi oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dilakukan secara elektronik.
- (6) Untuk dapat melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPAT atau Notaris wajib mengajukan permohonan nomor register dan kode akses kepada Bapenda.
- (7) Untuk melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bapenda memberikan nomor register dan kode akses kepada Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.
- (8) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPATS, PPAT Khusus, dan PPAT Pengganti.
- (9) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, disusun berdasarkan tanggal dan bulan pengesahan/penomoran perjanjian pengikatan jual beli, akta, atau risalah lelang.

Pasal 40

- (1) Dalam hal PPAT, Notaris atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaporan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis atau elektronik kepada Bapenda paling lambat 1 x 24 jam sebelum batas waktu pelaporan berakhir, dengan disertai keterangan penyebab keterlambatan pelaporan.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Bapenda memberikan perpanjangan waktu pelaporan maksimal pada tanggal 15 (lima belas) di bulan berjalan.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan waktu ditolak, maka PPAT, Notaris atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib menyampaikan laporan sesuai ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b.
- (5) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memberikan perpanjangan waktu pelaporan secara jabatan dalam hal terjadi gangguan dan/atau perawatan terhadap Sistem Informasi.
- (6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
- (2) Surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati berdasarkan permohonan pengecualian BPHTB dari orang pribadi dan/atau badan.
- (3) Permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau secara langsung dengan disertai :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c. akta jual beli, tukar menukar, hibah, atau surat keputusan pemberian Hak dan sejenisnya;
 - d. surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan tidak sengketa yang diketahui kelurahan;
 - e. surat pernyataan pemanfaatan objek pajak bermeterai cukup;
 - f. foto objek pajak;
 - g. SPPT tahun yang bersangkutan; dan
 - h. lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.

- (4) Bapenda melakukan Penelitian terhadap dokumen permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapenda memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Bapenda memberitahukan penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran PPAT, PPATS, PPAT Khusus, PPAT Pengganti atau Notaris dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan surat tanda denda dan merupakan penerimaan daerah yang dibayarkan ke Kas Daerah dengan menggunakan surat tanda setor.
- (3) Surat tanda denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan secara elektronik dan/atau secara langsung kepada PPAT, PPATS, PPAT Khusus, PPAT Pengganti atau Notaris melalui Sistem Informasi BPHTB dan/atau secara langsung.
- (4) Surat tanda setor yang dikeluarkan oleh Bank pengelola Kas Daerah sebagai tempat pembayaran adalah merupakan bukti sah pembayaran sanksi administrasi sesuai surat tanda denda.

Pasal 43

- (1) Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada perjanjian perikatan jual beli, akta, atau risalah lelang yang dibuat PPAT, PPATS, PPAT Khusus, PPAT Pengganti, Notaris, atau Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara tetap membuat dan menyampaikan laporan.
- (2) Apabila PPAT, PPATS, PPAT Khusus, PPAT Pengganti atau Notaris berstatus pensiun, cuti, atau pindah wilayah kerja, agar segera melaporkan melalui surat kepada Kepala Bapenda dan melaporkan perubahan status melalui Sistem Informasi BPHTB dan/atau secara langsung.

Pasal 44

- (1) Dalam pengelolaan BPHTB, Bapenda bertugas :
 - a. melakukan pencatatan dan evaluasi terhadap kelengkapan, isi dan tertib penyampaian laporan bulanan pembuatan perjanjian perikatan jual beli, akta atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;

- b. melakukan pemutakhiran data Objek dan Subjek Pajak PBB-P2, dan NJOP atas bumi dan bangunan;
 - c. melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak sehubungan dengan perolehan/pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. mengenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b tidak disampaikan atau terlambat disampaikan, maka Bapenda akan menonaktifkan sementara akses dalam akun milik PPAT, PPATS, PPAT Khusus, PPAT Pengganti, Notaris, atau Kepala Kantor pada Sistem Informasi.
- (3) Penonaktifan sementara akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diaktifkan kembali setelah yang bersangkutan menyerahkan salinan surat tanda setor sebagai bukti pembayaran denda.

Bagian Kedua

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD-BPHTB) Secara Online melalui Sistem Aplikasi yang diberikan hak aksesnya kepada Wajib Pajak, PPAT/PPATS, Pejabat Lelang/KPKNL dan Kantor Pertanahan/BPN termasuk menginput dengan nilai BPHTB nihil.
- (2) PPAT/Notaris/PPATS, KPKNL atau BPN melakukan penelitian terhadap objek pajak dan bertanggung jawab atas keabsahan dokumen administrasi objek pajak yang haknya dialihkan meliputi :
- a. kebenaran informasi yang tercantum dalam sistem aplikasi; dan
 - b. kelengkapan dokumen pendukung sebagai lampiran SSPD BPHTB, terdiri dari :
 - 1. *scan* identitas Wajib Pajak (KTP/SIM/Paspor) sebagai penerima hak baru;
 - 2. *scan* Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 tahun pelaporan;
 - 3. *scan* NPWP untuk wajib pajak badan hukum;
 - 4. *scan* Surat Keterangan Transaksi/Draft Akta Jual Beli (Hak perolehan yang 12 perolehan);
 - 5. *scan* kepemilikan lahan dan/atau dokumen lain yang diperlukan;
 - 6. *scan* legalitas Perusahaan (untuk Perusahaan); dan
 - 7. *scan* kepemilikan lahan dan/atau dokumen lain yang diperlukan.

- (3) Penelitian SSPD BPHTB meliputi :
- a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum :
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2.
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBBP2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (7) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

BAB VI
PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 46

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penyelenggaraan reklame, yang diperoleh dengan mengalikan luas Reklame, jumlah muka Reklame, Tarif Nilai Jual Objek Pajak Reklame, Nilai Ketinggian dan Nilai Strategis.
- (3) Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penyelenggaraan reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketinggian Reklame adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan ketinggian penyelenggaraan Reklame, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Nilai Strategis Reklame adalah nilai fungsi jalan yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (7) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (8) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 47

- (1) Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Subang.
- (3) Khusus untuk Reklame Berjalan, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan besaran Pajak Reklame yang terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Masa Pajak

Pasal 48

- (1) Masa pajak reklame permanen selama 1 (satu) tahun kalender dan masa pajak reklame non permanen (insidental) minimal selama 2 (dua) minggu kalender.
- (2) Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Paragraf 1

Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 49

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Kantor Bapenda Kabupaten Subang.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/Penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan :
 1. fotocopy KTP pengusaha/ Penanggungjawab/ Penerima kuasa;
 2. fotocopy NIB (Nomor Induk Perusahaan) untuk Badan; dan
 3. Surat Kuasa apabila pengusaha/ penanggung jawab berhalangan dengan disertai Fotocopy KTP dari Pemberi Kuasa.
- (3) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan secara online/daring.
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dinyatakan lengkap, Bapenda memberikan Tanda Terima Pendaftaran.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Bapenda menindaklanjuti dengan :
 - a. menerbitkan Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak; dan
 - b. menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud paya ayat (1) huruf b untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki daerah.
- (5) Penyerahan Surat Pengukuhan, NPWPD kepada pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda Terima Pendaftaran.

Paragraf 2

Tata Cara Pendataan

Pasal 51

Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak Reklame untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

Pasal 52

Bapenda dapat memberikan tanda berupa stiker, cap, barcode, QR Code atau kalimat tertentu dan/atau material penutup naskah/visual reklame pada reklame sebagai ciri dan/atau tanda status penyelenggaraan/pemasangan Reklame.

Bagian Keempat

Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 53

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

BAB VII

PBJT

Bagian Kesatu

Masa Pajak

Pasal 54

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 55

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat :
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan besaran PBJT yang terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Kabupaten Subang.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atas mata uang lainnya tersebut.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 57

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
 - a. kapasitas tersedia;

- b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Wajib Pajak PBJT Parkir tidak memungut pembayaran atas jasa parkir yang disediakan, maka penentuan Pajak terutang didasarkan pada data perhitungan potensi terhadap tempat parkir yang disediakan.
- (2) Data perhitungan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan satuan ruang parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran tarif parkir yang digunakan sebagai dasar data perhitungan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besaran tarif retribusi tempat khusus parkir terdekat yang tersedia di wilayah tersebut untuk setiap jenis kendaraan.

Bagian Ketiga

Pemungutan

Pasal 59

- (1) Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik dikoordinir oleh Bapenda.
- (2) Pelaksanaan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik terhadap tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh Bapenda.
- (3) Pelaksanaan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik terhadap penggunaan tenaga listrik yang berasal dari pihak lain dilaksanakan oleh penyedia tenaga listrik dimaksud.
- (4) Biaya pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik oleh penyedia tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PAT

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 60

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian Sumber Daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 61

- (1) Besarnya Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PAT dengan dasar pengenaan PAT.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Perhitungan PAT dengan kelebihan debit dikenakan denda kelebihan debit dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan besaran PAT yang terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

Masa Pajak Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah selama 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kedua

NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)

Pasal 63

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jenis Sumber Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air Tanah;
 - c. kualitas Sumber Air Tanah;
 - d. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - e. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - f. tingkat kerusakan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen sebagai berikut :
 - a. sumber Daya Alam;
 - b. peruntukan dan pengelolaan;
- (3) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jenis Sumber Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air Tanah;
 - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m³) yang diperoleh berdasarkan angka meter air;
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.

- (5) Volume Air Tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut :
- a. 0 m³ s/d 50m³;
 - b. 51 m³ s/d 500m³;
 - c. 501 m³ s/d 1000m³;
 - d. 1001 m³ s/d 2500 m³;
 - e. di atas 2500 m³.

Pasal 64

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf a dan huruf b, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. ada sumber air alternatif (terdapat Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan/atau terdapat sumber air permukaan'
 - b. tidak terdapat sumber air alternatif, yaitu Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan sumber air permukaan.
- (2) Faktor kualitas Sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf c, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. kualitas air tanah baik;
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), dibedakan menjadi 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan sebagai berikut :
- a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air yang dikelola pihak swasta dan berorientasi pada profit meliputi :
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minum olahan
 - b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi :
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;

3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. tempat Pengolahan bahan beton (*batching plant*);
 6. industri peternakan, perikanan;
 7. pabrik kertas; dan
 8. industri farmasi.
- c. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi :
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen dan kampus;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro Industri;
 6. *showroom* kendaraan bermotor;
 7. industri pengolahan logam; dan
 8. hulu Migas.
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi :
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang Pendingin;
 5. pabrik Mesin Elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. kolam renang, *waterboom*; dan
 8. jasa pencucian pakaian (*laundry*).
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok dengan batasan minimal yang diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati, meliputi :
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. rumah makan;
 3. klinik;
 4. stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
 5. stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;

6. stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji;
 7. tempat istirahat (Rest Area); dan
 8. rumah sakit.
- (5) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

Pasal 65

- (1) Besarnya Harga Dasar Air ditentukan oleh :
 - a. harga Air Baku;
 - b. faktor Nilai Air.
- (2) Harga Air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) per meter kubik dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.
- (3) Harga Air Baku disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah sesuai dengan kelompok penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.

Bagian Ketiga

Komponen Penentuan Nilai Perolehan Air

Pasal 66

- (1) Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Komponen peruntukan dan pengolahan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 Ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipakai sebagai faktor pengkali terhadap presentase Komponen Sumber Daya Alam dan Komponen Peruntukan dan Pengelolaan.

Pasal 67

- (1) Besarnya Faktor Nilai Air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen Sumber Daya Alam dengan bobot komponen Peruntukan dan Pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot komponen Sumber Daya Alam dan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Perhitungan Nilai Perolehan Air

Pasal 68

- (1) Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar pengenaan PAT diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m³) dengan Harga Dasar Air (HDA).
- (2) Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (5).
- (3) Harga Dasar Air diperoleh dengan mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku (HAB).
- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Tata Cara Pencatatan

Pasal 69

- (1) Dalam rangka perhitungan NPA, Bapenda melakukan pencatatan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh Wajib Pajak berdasarkan penggunaan meter air.
- (2) Apabila meter air rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dapat dihitung secara teknis, dihitung pada rata-rata pemakaian air selama 6 (enam) bulan terakhir dikumulatif dibagi 6 (enam).
- (3) Apabila pengambilan dan pemanfaatan air tanah dihentikan sementara atau selamanya dikarenakan ijin habis atau masih dalam proses ijin perpanjangan, maka wajib pajak diharuskan melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah dan penetapan nilai Pajaknya dihitung secara akumulasi.

Bagian Keenam
Pendaftaran dan Pendataan Pajak
Paragraf 1
Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak
Pasal 70

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Kantor Bapenda Kabupaten Subang.
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/Penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan :
 1. fotocopy KTP pengusaha/ penanggung jawab/ penerima kuasa;
 2. fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
 3. fotocopy Akte Pendirian perusahaan bagi Badan;
 4. Surat Kuasa apabila pengusaha/ penanggungjawab berhalangan dengan Disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa;
 5. fotocopy NIB (Nomor Induk Berusaha); dan
- (3) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan secara online/daring.
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dinyatakan lengkap, Bapenda memberikan Tanda Terima Pendaftaran.

Pasal 71

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Bapenda menindaklanjuti dengan :
 - a. menerbitkan Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak; dan
 - b. menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki daerah.
- (5) Penyerahan Surat Pengukuhan, NPWPD kepada pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda Terima Pendaftaran.

Paragraf 2
Tata Cara Pendataan
Pasal 72

Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak Air Tanah untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PAT dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

BAB IX
PAJAK MBLB
Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 73

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan Mineral Bukan Logam di mulut tambang.
- (6) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 74

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak MBLB dengan Tarif Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan mengenai perhitungan besaran Pajak MBLB yang terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Masa Pajak

Pasal 75

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

BAB X

PAJAK SBW

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 76

- (1) Dasar pengenaan Pajak SBW merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Saat terutang Pajak SBW ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (5) Wilayah Pemungutan Pajak SBW yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Pasal 77

- (1) Besaran pokok Pajak SBW yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak SBW dengan tarif Pajak SBW.
- (2) Ketentuan mengenai perhitungan besaran Pajak SBW yang terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Masa Pajak

Pasal 78

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

BAB XI

OPSEN

Bagian Kesatu

Opsen Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Opsen Pajak MBLB

Pasal 79

Objek Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.

Pasal 80

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Subjek Pajak MBLB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.
- (3) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Opsen Pajak MBLB

Pasal 81

Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

Paragraf 3

Saat Terutang Opsen Pajak MBLB

Pasal 82

Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.

Paragraf 4

Tata Cara Perhitungan Opsen Pajak MBLB

Pasal 83

Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Opsen Pajak MBLB.

Bagian Kedua

Rekonsiliasi Pajak

Pasal 84

- (1) Bupati, dan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB dan BBNKB serta Opsen PKB, dan Opsen BBNKB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan :
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Ketiga

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 85

Hasil penerimaan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dialokasikan untuk mendukung kegiatan penertiban dan kegiatan pendampingan proses perizinan usaha pertambangan MBLB.

BAB XII
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK

Bagian Satu

Pendaftaran dan Pendataan Untuk Pajak yang Dipungut Berdasarkan
Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak

Paragraf 1

Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak

Pasal 86

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Kantor Bapenda Kabupaten Subang.
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan :
 1. fotocopy KTP pengusaha/ penanggung jawab/ penerima kuasa;
 2. untuk Pajak MBLB melampirkan Surat Keterangan domisili tempat usaha;
 3. fotocopy NIB (Nomor Induk Perusahaan) untuk Badan; dan
 4. surat kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan Disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- (3) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan secara online/daring.
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran beserta lampiran sebagaimana pada poin b dinyatakan lengkap, Bapenda dapat memberikan Tanda Terima Pendaftaran.

Pasal 87

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Bapenda menindaklanjuti dengan :
 - a. menerbitkan surat pengukuhan sebagai wajib pajak;
 - b. menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - c. memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

- (4) Penyerahan Surat Pengukuhan, NPWPD dan SPTPD kepada pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.

Pasal 88

Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), dikecualikan untuk :

- a. Objek PBJT yang bersifat insidental; dan
- b. Wajib Pajak Penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Pendataan

Pasal 89

Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak SBW untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

BAB XIII

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 90

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Dalam hal Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli, pembayaran berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (6) Perjanjian pengikatan jual beli yang dapat menjadi penentu saat terutangnya BPHTB adalah Perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dan/atau ditanda tangani setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan :

- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
 - (9) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PBB-P2 terutang dipungut paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
 - (10) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame dan PAT terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
 - (11) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak SBW paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
 - (12) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
 - (13) Ketentuan pembayaran PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikecualikan untuk wajib pajak yang berstatus wajib pajak Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Perangkat Daerah.

Pasal 91

- (1) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 yang melalui proses cetak masal adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) Jatuh tempo pembayaran SPPT PBB-P2 setelah tanggal proses cetak masal maksimal bulan Desember pada Tahun Pajak bersangkutan.
- (3) Jatuh tempo pembayaran SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding adalah terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB XIV

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 92

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB XV

KEWAJIBAN PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD

Pasal 93

- (1) Wajib PBJT, Pajak MBLB, Pajak SBW dan BPHTB wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak SBW terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Kepala Bapenda setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (4) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (5) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (6) Penyampaian SPTPD/SSPD diwajibkan melampirkan/mengunggah laporan transaksi Wajib Pajak.

Pasal 94

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD bagi wajib pajak orang dan untuk wajib pajak badan sebesar Rp200.000 (Dua ratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Ketentuan penyampaian SPTPD PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk wajib pajak yang berstatus wajib pajak Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Perangkat Daerah.

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Bapenda, sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Penyampaian pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau secara langsung.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XVI

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD

Pasal 96

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau secara langsung.
- (2) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (3) Dalam hal SPTPD diterbitkan secara manual ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD memuat :
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. NPWPD/NOPD;
 - c. alamat Wajib Pajak;
 - d. nama usaha/objek pajak;
 - e. kegiatan/jenis usaha;
 - f. alamat objek pajak;
 - g. dasar pengenaan pajak;
 - h. masa Pajak;
 - i. jumlah omset penerimaan Wajib Pajak;
 - j. tarif Pajak;

- k. jumlah Pajak yang harus dibayar/Pajak terutang;
 - l. jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar;
 - m. jumlah Pajak karena pembetulan; dan
 - n. keterangan lain.
- (5) Penyampaian SPTPD/SSPD diwajibkan melampirkan/mengunggah laporan transaksi Wajib Pajak.

Pasal 97

Pelaporan SPTPD diisi dan disampaikan per NOPD.

Pasal 98

Penyampaian SPTPD secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) untuk PBJT atas jasa perhotelan, hiburan, dan makanan atau minuman harus dilampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa :

- a. rekapitulasi penerimaan harian dan bulanan untuk masa Pajak yang bersangkutan;
- b. rekapitulasi penggunaan bill; dan
- c. bill atau bukti sejenisnya.

Pasal 99

Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi.

BAB XVII

PENELITIAN SPTPD

Pasal 100

- (1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Hasil Penelitian SPTPD.

- (4) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB XVIII

PEMBUKUAN

Pasal 101

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan :
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cara pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB XIX
TATA CARA PENGHAPUSAN

Pasal 102

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak :
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak;
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan yang dilakukan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan syarat :
 - a. Surat permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan;
 - b. Melampirkan kartu NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan yang diajukan penonaktifan atau penghapusan;
 - c. Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia;
 - d. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - e. Surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD dan/atau NOPD ganda, untuk wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD dan/atau NOPD;
 - f. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan telah dibubarkan, untuk Wajib Pajak badan;
 - g. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; dan
 - h. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil Penelitian atau Verifikasi.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan tidak menghapus utang pajak.

Pasal 103

- (1) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

Pasal 104

Paling lama 5 (lima) hari kerja Setelah dilakukan penonaktifan atau penghapusan terhadap NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan, petugas menyampaikan pemberitahuan penonaktifan atau penghapusan secara langsung atau melalui pos dan surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak.

BAB XX

PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 105

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Bapenda dan pejabat lainnya di lingkungan Bapenda sesuai kewenangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat membentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah dari unsur ASN maupun tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan Pajak Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penunjukan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan surat perintah kerja oleh Kepala Bapenda.
- (5) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (6) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (7) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk :
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak; dan/atau
 - f. penentuan saat kegiatan usaha/operasi dimulai.
- (8) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (9) Dalam hal dibutuhkan pada saat Pemeriksaan, Tim Pemeriksa dapat menempelkan stiker bahwa Objek Pajak sedang dalam pengawasan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 106

- (1) Pemeriksaan Pajak dilakukan untuk Jenis Pajak sebagai berikut :
 - a. PBJT;
 - b. pajak reklame;
 - c. pajak SBW;
 - d. PAT;
 - e. pajak MBLB;
 - f. BPHTB; dan
 - g. PBB-P2;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat melakukan pemeriksaan pajak.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meliputi satu atau beberapa jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak

dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Pasal 107

- (1) Tim Pemeriksa menyusun rencana pemeriksaan setiap awal tahun berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Rencana pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen rencana pemeriksaan yang memuat :
 - a. nama objek pajak;
 - b. masa pajak; dan
 - c. alasan dilakukan pemeriksaan.
- (3) Rencana pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Bagian Ketiga

Bentuk Pemeriksaan

Pasal 108

- (1) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. pajak mengajukan permohonan pengembalian atau kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak;
 - b. terdapat keterangan lain atau ketidaksesuaian terhadap data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - c. data pembayaran Wajib Pajak selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak ada perubahan; dan/atau
 - d. informasi dari masyarakat.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan :
 - a. pemeriksaan lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana; dan/atau
 - b. pemeriksaan kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor diatur oleh Keputusan Kepala Bapenda.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 109

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak, apabila Wajib Pajak berhalangan atau tidak ada di tempat, maka Wajib Pajak dapat menunjuk Kuasa dengan Surat Kuasa.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut :
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak atau Surat Panggilan;
 - b. memperlihatkan Surat Tugas Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan Tim Petugas kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan Tim Petugas mengalami perubahan.
 - d. Petugas memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak mengenai :
 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan.
 - e. menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak; dan
 - f. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (3) Apabila Wajib Pajak atau Kuasanya menolak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak, maka Petugas Pemeriksa dapat melakukan penghitungan secara jabatan.

Pasal 110

- (1) Dalam hal Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a, petugas berwenang :
 - a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak;
 - b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang dasar pengenaan pajak yang diperoleh, kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak.
 - c. meminta data kepada Wajib Pajak untuk kelancaran Pemeriksaan Pajak;
 - d. melakukan Penyegehan tempat atau ruang tertentu serta barang

- bergerak dan/atau tidak bergerak;
- e. meminta keterangan lisan dan tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b, petugas berwenang :
- a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Kantor Bapenda;
 - b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak;
 - c. meminta data kepada Wajib Pajak untuk kelancaran Pemeriksaan Pajak;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - e. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan/atau
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 111

- (1) Dalam hal Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Wajib Pajak harus :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada petugas;
 - c. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
 - d. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik;
 - e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan; dan
 - f. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa :
 - 1. menyediakan tenaga, biaya dan/atau peralatan apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;

2. memberikan bantuan kepada petugas untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 3. menyediakan ruangan khusus apabila buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2), Wajib Pajak harus :
- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak;
 - c. memberikan keterangan lisan dan tertulis yang diperlukan;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
 - f. meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, hak Wajib Pajak yang diperiksa :
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak datang memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya sebanyak 1 (satu) kali atau setelah dilakukan konfirmasi dari Wajib Pajak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan Pajak.
- (6) Dalam hal pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka Petugas Pemeriksa dapat melakukan penghitungan secara jabatan.

Pasal 112

- (1) Dalam hal Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak atau Kuasanya tidak ada di tempat, maka pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal pemeriksaan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau Kuasanya tetap tidak ada di tempat, maka dianggap menolak pemeriksaan pajak.

Pasal 113

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor, peminjaman dokumen berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. terhadap Pemeriksaan Lapangan peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan di tempat Wajib Pajak dipinjam saat itu juga;
 - b. terhadap Pemeriksaan Kantor peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan;
 - c. petugas wajib membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan dokumen;
 - d. apabila untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Petugas dapat meminta bantuan kepada Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan; dan
 - e. biaya yang timbul atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibebankan kepada Wajib Pajak.
- (2) Setiap wajib pajak wajib menyerahkan buku, catatan dan/atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Petugas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Permintaan buku, catatan dan/atau dokumen diterima oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang menyerahkan buku, catatan dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, petugas membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan/atau dokumen.
- (4) Peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikembalikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 114

- (1) Bapenda dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak secara tertulis.
- (2) Surat permintaan keterangan atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas wajib pajak;
 - b. keterangan atau bukti yang diminta; dan
 - c. maksud dilakukannya permintaan keterangan dan/atau bukti.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank, Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Pajak, Konsultan Hukum, Konsultan

Keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi atau pihak ketiga lainnya yang memiliki keterangan dan/atau bukti yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

- (4) Apabila pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, maka Bapenda dapat meniadakan kewajiban tersebut dengan memberikan surat permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan keterangan dan/atau bukti paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan keterangan dan/atau bukti.
- (6) Apabila pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan izin dari pihak yang berwenang, jangka waktu pemberian keterangan dan/atau bukti paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat izin dari pihak yang berwenang.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 115

- (1) Pemeriksaan Lapangan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, Kuasa, pegawai atau anggota keluarga dari Wajib Pajak sampai dengan terbitnya SPHP.
- (2) Pemeriksaan Kantor dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Wajib Pajak, Kuasa, pegawai atau anggota keluarga dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor sampai dengan terbitnya SPHP.

Pasal 116

- (1) Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak lainnya;
 - b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga;
 - c. ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan yang meliputi seluruh jenis pajak daerah;
- (3) Apabila dilakukan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu secara tertulis kepada Wajib Pajak.

- (4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan, apabila Wajib Pajak menunjukkan data baru.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Bagian Keenam
Hasil Pemeriksaan
Pasal 117

- (1) Hasil pemeriksaan berupa SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.
- (2) Wajib Pajak menyampaikan tanggapan terhadap hasil SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPHP diterima.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bapenda secara tertulis.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan, maka Wajib Pajak dianggap menyetujui SPHP, selanjutnya Bapenda menerbitkan LHP.

Pasal 118

Wajib Pajak harus memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) dalam bentuk :

- a. pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan apabila Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; atau
- b. surat sanggahan apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan.

Pasal 119

- (1) Atas sanggahan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b, Bapenda mengundang Wajib Pajak untuk dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (2) Apabila pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas sanggahan dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran penghitungan pajak terutang, maka Bapenda menetapkan Pajak Terutang sesuai penghitungan Wajib Pajak.
- (3) Apabila pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak dapat membuktikan kebenaran penghitungan pajak terutang, maka Bapenda menetapkan Pajak Terutangnya sesuai hasil pemeriksaan.

- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka surat sanggahan yang diajukan Wajib Pajak tidak dapat diterima, selanjutnya Bapenda menerbitkan LHP.

Bagian Ketujuh

Penerbitan SKPD Secara Jabatan

Pasal 120

Bapenda berwenang menetapkan SKPD secara jabatan dalam menghitung pajak terutang, dalam hal Wajib Pajak menolak dilakukan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3), Pasal 111 ayat (4) dan Pasal 112 ayat (2).

Bagian Kedelapan

Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 121

- (1) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat :
- a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan; dan
 - b. simpulan pemeriksa yang didukung temuan tentang kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. penugasan Pemeriksaan yaitu Tim Pemeriksa yang terdiri Ketua dan Anggota Tim;
 - b. identitas Wajib Pajak;
 - c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 - d. pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - e. data/informasi yang tersedia;
 - f. buku dan dokumen yang dipinjam;
 - g. ikhtiar hasil pemeriksaan;
 - h. penghitungan pajak terutang; dan
 - i. simpulan dan usul Pemeriksa.

Pasal 122

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2), digunakan oleh Petugas sebagai dasar penerbitan SKPD atau STPD.

- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nota penghitungan.

Bagian Kesembilan

Pemeriksaan Ulang

Pasal 123

- (1) Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Ulang apabila terdapat data baru yang belum terungkap atas Wajib Pajak yang telah diterbitkan SKPD atau STPD dari Hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama.
- (2) Bapenda dapat menerbitkan SKPDKBT apabila Hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD sebelumnya.
- (3) Pemeriksaan Ulang dapat dihentikan apabila Hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD sebelumnya, Petugas wajib memberitahu kepada Wajib Pajak mengenai penghentian tersebut.

BAB XXI

SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 124

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan :
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena :
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2).

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 125

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 126

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa :
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
Pasal 127

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak berupa PBB-P2, Reklame, dan PAT dalam hal :
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak SBW dalam hal :
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XXII
PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Penagihan Pajak Daerah

Pasal 128

- (1) Kepala Bapenda melaksanakan penagihan pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam :
 - a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB-P2);
 - c. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (3) Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara :
 - a. penagihan pasif yaitu menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - b. penagihan aktif yaitu :
 1. menerbitkan Surat Teguran;
 2. melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. memberitahukan Surat Paksa;
 4. mengusulkan Pencegahan;
 5. melaksanakan Penyitaan;
 6. melaksanakan Pencegahan; dan
 7. menjual barang yang telah disita.

Bagian Kedua
Surat Penagihan
Paragraf 1
Umum
Pasal 129

Bentuk Surat Penagihan Pajak Daerah berupa :

- a. surat tagihan Pajak Daerah;
- b. surat teguran;
- c. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
- d. surat paksa;
- e. surat perintah melakukan penyitaan;
- f. surat permohonan pemblokiran rekening;
- g. surat permohonan lelang;
- h. surat permohonan pencegahan;
- i. surat perintah penyanderaan; dan
- j. bentuk surat lain yang diperlukan untuk melakukan Penagihan Pajak Daerah.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak Daerah
Pasal 130

- (1) Fungsi surat tagihan pajak daerah yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda pajak yang sudah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penyampaian Surat Tagihan dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi dan/atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Surat Tagihan dikeluarkan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Surat Tagihan hanya diterbitkan satu kali.

Paragraf 3
Surat Teguran
Pasal 131

- (1) Fungsi surat Teguran yaitu untuk menegur atau memperingatkan kepada WP untuk melunasi utang pajaknya.
- (2) Bentuk teguran yaitu Surat Teguran, Surat Peringatan dan Surat lain yang sejenis.

- (3) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Surat Teguran dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (5) Surat Teguran hanya diterbitkan satu kali.

Pasal 132

Apabila setelah tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah disampaikannya Surat Teguran, wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak, Kepala Bapenda dapat memerintahkan kepada Petugas Penagih Pajak untuk memasang spanduk/sticker dan sejenisnya di tempat/lokasi usahanya bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak taat membayar pajak.

Paragraf 4

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 133

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo surat teguran berdasarkan Surat Perintah.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Bapenda apabila :
 - a. penanggung Pajak akan meninggalkan Daerah untuk selamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Daerah;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Daerah atau Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (3) Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus paling sedikit memuat :
 - a. nama Wajib Pajak, atau Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayarkan; dan
 - d. surat pelunasan pajak.

- (4) Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Paragraf 5

Surat Paksa

Pasal 134

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
- a. penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
 - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus; dan
 - c. penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat Paksa dikeluarkan 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran dikeluarkan.
- (3) Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Surat Paksa paling sedikit memuat :
- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.
- (5) Tata Cara Penyampaian Surat Paksa sebagai berikut :
- a. surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan asli Surat Paksa disimpan di Kantor Badan.
 - b. pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
 - c. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita kepada :
 1. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan;

2. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 3. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 4. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- d. Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
1. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 2. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 3. dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
 4. dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
 5. apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam point (3) dan point (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
 6. dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Badan, mengumumkan melalui media massa.
 7. dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam point (3) dan point (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung pajak tidak mau menerima Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
 8. pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.
- (6) Biaya penyampaian dan pelaksanaan Surat Paksa merupakan tanggung jawab Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 135

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

Paragraf 6

Penyitaan

Pasal 136

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, Warga Negara Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.
- (9) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.
- (10) Biaya penyampaian dan pelaksanaan surat sita merupakan tanggung jawab wajib pajak atau penanggung pajak.

Pasal 137

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa :

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 138

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan yaitu :

- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
- c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
- d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
- e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah); dan
- f. peralatan penyandang disabilitas yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pasal 139

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Badan atau di tempat lain.

Pasal 140

- (1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang dimaksud terdaftar.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, Jurusita Pajak menyampaikan

salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita Kepada Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat untuk diumumkan menurut cara setempat.

Pasal 141

- (1) Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (2) Kejaksaan atau Kepolisian segera memberitahukan kepada pejabat yang menerbitkan Surat Paksa agar segera melaksanakan penyitaan sebelum barang dimaksud dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal juru sita pajak tidak menyampaikan surat paksa, dan barang yang disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian telah dikembalikan kepada Penanggung Pajak tanpa pemberitahuan kepada pejabat, penyitaan terhadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 142

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (3) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang yang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.
- (5) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (6) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

Pasal 143

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 144

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 145

- (1) Penanggung Pajak dilarang :
 - a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak Barang yang telah disita.
 - b. membebani Barang tidak bergerak yang telah disita dengan tanggungan untuk pelunasan utang tertentu.
 - c. membebani Barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
 - d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada Barang sitaan.
- (2) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Lelang

Pasal 146

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. uang tunai ; dan
 - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

- (3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah.

Pasal 147

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, maupun menggunakan atau memindah bukukan barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak dimaksud.
- (2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak Pengumuman Lelang.
- (3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak penyitaan.

Pasal 148

- (1) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan melalui Kantor Lelang negara.

Pasal 149

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal :
 - a. penanggung pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 - b. berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - c. objek lelang musnah.

Pasal 150

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar Utang Pajak dan sisanya untuk membayar Biaya Penagihan Pajak.
- (2) Dalam hal hasil Lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, pelaksanaan Lelang dihentikan oleh Kepala Bapenda walaupun barang yang akan dilelang masih ada.

- (3) Sisa Barang beserta kelebihan uang hasil Lelang dikembalikan oleh Kepala Bapenda kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan Lelang.
- (4) Kepala Bapenda yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 151

Tata cara Pelaksanaan Lelang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Pencegahan

Pasal 152

- (1) Pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
- (2) pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak dan/atau penanggung pajak paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (2), hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pencegahan paling sedikit memuat :
 - a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang dikenai Pencegahan;
 - b. alasan Pencegahan; dan
 - c. jangka waktu Pencegahan;
- (5) Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Keputusan pencegahan sebagai dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pejabat yang memohon pencegahan, atasan Pejabat yang bersangkutan, dan Kepala Daerah setempat
- (7) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak, Badan dan/atau ahli waris.

Paragraf 9
Penyanderaan
Pasal 153

- (1) Penyanderaan dilakukan apabila Penanggung Pajak mempunyai utang pajak paling sedikit sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya.
- (2) Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan, dapat dipenjara untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah memperoleh izin tertulis dari Gubernur.
- (4) Penanggung Pajak yang disandera dilepas apabila :
 - a. utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas; atau
 - b. jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan itu telah dipenuhi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 10
Pejabat dan Jurusita
Pasal 154

- (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Kepala Bapenda yang berwenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan :
 1. surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
 2. surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. surat Paksa;
 4. surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 5. surat Perintah Penyanderaan;
 6. surat Pencabutan Sita;
 7. surat Perintah Memasang Stiker/Spanduk/Plang;
 8. surat Permohonan Penentuan Harga Limit; dan
 9. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 155

- (1) Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Bapenda.

- (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah sebagai berikut :
- a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat dengan itu;
 - b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
 - c. berbadan sehat;
 - d. lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak (Lulusan program Diploma III Spesialis Pajak dianggap memiliki pendidikan dan sertifikat juru sita); dan
 - e. jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Pasal 156

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Pejabat yang berbunyi sebagai berikut :

- a. “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga”.
- b. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian”.
- c. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”.
- d. “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 157

Jurusita Pajak diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;

- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Pasal 158

- (1) Jurusita Pajak bertugas :
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dilarang :
 - a. memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun dan/atau menerima sesuatu dari siapa pun terkait tugas sebagai Jurusita Pajak Daerah; dan
 - b. membeli barang sitaan yang dilelang.
- (3) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (4) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung Pajak, atau tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, instansi yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Satpol PP, Badan Pertahanan Nasional, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- (6) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah Daerah dan Objek Pajak yang ada di Daerah.

BAB XXIII

KEDALUWARSA

Pasal 159

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD

atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XXIV

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 160

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 161

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. SPTPD;
 - b. SPPT PBB-P2;
 - c. SKPD;
 - d. STPD;
 - e. SKPDKB;
 - f. SKPDKBT;
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
 - h. Obyek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 162

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, wajib dilakukan penelitian administrasi oleh Kantor Bapenda.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jurusita Pajak dan hasilnya dituangkan dalam LHP.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. mengklasifikasikan Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. penelitian terhadap Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Administratif;
 - c. penelitian terhadap Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, dan ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d dilakukan secara administratif dan teknis;
 - d. penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor terhadap Piutang Pajak yang hasilnya dituangkan dalam LHP;
 - e. menyusun Rekapitulasi Hasil Penelitian Administratif dan/atau Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor guna divalidasi oleh Kepala Bapenda yang memuat :
 1. NOP;
 2. nama dan alamat Wajib Pajak;
 3. alamat Objek Pajak;
 4. masa pajak atau tahun pajak;
 5. jumlah Piutang Pajak; dan/atau
 6. alasan penghapusan Piutang Pajak;
 - f. menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (4) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 163

- (1) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.

- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 164

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan reviu atas usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1).
- (2) Setelah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak.
- (3) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), Bupati menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk meminta persetujuan penghapusan.

Pasal 165

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2), Kepala Bapenda melakukan :

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang berlaku.

BAB XXV

KEBERATAN

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 166

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN ditetapkan atau dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1).

Pasal 167

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa :
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat

keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

- d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan Keberatan Pajak Daerah

Pasal 168

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, harus memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
 - c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
 - d. Surat Keberatan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal tidak ditandatangani Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa bermeterai cukup; dan
 - e. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan atas surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, berupa :
 1. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 2. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 3. pengurangan ketetapan pajak atau pokok pajak;
 4. pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 5. keringanan atau pembebasan pajak.
- (3) Dokumen pendukung yang harus dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga;

- b. fotokopi KTP Wajib Pajak dan fotokopi KTP penerima kuasa dalam hal dikuasakan;
 - c. surat kuasa bermeterai cukup, jika pengajuan dikuasakan fotokopi bukti pembayaran Pajak berdasarkan penghitungan Wajib Pajak atau berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan
 - d. dokumen-dokumen yang mendukung pengajuan keberatan.
- (4) Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan Surat Keberatan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d belum terpenuhi, selama masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3).
 - (5) Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.
 - (6) Jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar terhadap surat ketetapan pajak atau SPPT yang diajukan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 169

- (1) Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda memberikan keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3).

Bagian Ketiga

Penyampaian Surat Keberatan

Pasal 170

- (1) Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Penyampaian Surat Keberatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. penyampaian secara langsung;
 - b. penyampaian melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- (3) Surat Keberatan yang disampaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas pajak yang merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

- (4) Penyampaian Surat Keberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian Surat Keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.
- (5) Penyampaian Surat Keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. sistem informasi.
- (6) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (7) Atas Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (8) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (5) huruf a, Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (9) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut Surat Keberatan

Pasal 171

- (1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Kepala Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang pengajuan keberatannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan disertai alasan pertimbangan.
- (3) Surat Keberatan yang memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) dan ayat (3), ditindaklanjuti ke proses penyelesaian keberatan.

Bagian Kelima

Pencabutan Surat Keberatan

Pasal 172

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut Surat Keberatan yang telah disampaikan sebelum menerima surat pemberitahuan untuk hadir.

- (2) Pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyampaian surat permohonan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. mencantumkan alasan pencabutan Surat Keberatan; dan
 - c. ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal tidak ditandatangani Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa bermeterai cukup.
- (3) Pencabutan Surat Keberatan disampaikan kepada Kepala Bapenda.

Pasal 173

- (1) Kepala Bapenda wajib memberikan jawaban atas pencabutan Surat Keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat pencabutan Surat Keberatan.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak dengan didasarkan atas pertimbangan tertentu.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda belum memberikan jawaban, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Pasal 174

Dalam hal permohonan pencabutan Surat Keberatan diterima, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf e.

Bagian Keenam

Penyelesaian Keberatan

Pasal 175

- (1) Dalam proses penyelesaian keberatan, Bapenda berwenang untuk :
 - a. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
 - b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
 - c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;
 - d. meminta akses terhadap sistem informasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan;

- e. meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;
 - f. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan; dan
 - g. melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1), Wajib Pajak harus menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
- (4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Bapenda menyampaikan :
- a. surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
 - b. surat permintaan keterangan yang kedua.
- (5) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau permintaan yang kedua dikirim.
- (6) Dalam hal masih diperlukan, Bapenda dapat meminjam buku, catatan, data, dan informasi dan/atau meminta keterangan tambahan, dan Wajib Pajak harus meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi dan/atau memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam :
- a. surat permintaan peminjaman tambahan; dan/atau
 - b. surat permintaan keterangan tambahan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), atau ayat (6), dan/atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat berita acara.
- (8) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Bapenda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum Bapenda menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.

- (9) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikirimkan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.
- (10) Pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.
- (11) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 176

- (1) Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh Wajib Pajak, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan.
- (2) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh Bapenda serta diberikan oleh Wajib Pajak dalam penyelesaian keberatan, maka pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan oleh Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan dan keberatan tetapi diberikan oleh Wajib Pajak dalam penyelesaian keberatan, maka pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan oleh Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan.

Pasal 177

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Bapenda meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang dilampiri dengan :
 - a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
 - b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
- (2) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak atau pemberian penjelasan oleh Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kehadiran.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan
 - b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak.

- (4) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 178

- (1) Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan laporan penelitian keberatan.
- (3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (9) sampai dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Bapenda yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan, jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, terhitung sejak tanggal dikirim surat dari Bapenda tersebut kepada Wajib Pajak sampai dengan Putusan Gugatan Pengadilan Pajak diterima oleh Bapenda.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bapenda tidak memberi keputusan atas keberatan, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir.
- (7) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Wajib Pajak :
 - a. secara langsung dengan bukti tanda terima;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 179

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1);
 - b. pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1); atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan.

BAB XXVI

BANDING

Pasal 180

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 181

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 182

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVII

GUGATAN PAJAK

Pasal 183

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 166 ayat (1) dan Pasal 167; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak,

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 184

- (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
- (3) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pengugat.

- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
- (6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.

Pasal 185

- (1) Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.
- (2) Apabila selama proses Gugatan, penggugat meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.
- (3) Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/ pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/ pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Pasal 186

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan Pajak yang digugat itu dilaksanakan.

BAB XXVIII

INSENTIF FISKAL PAJAK BAGI PELAKU USAHA

Pasal 187

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat diberikan paling tinggi 100% (seratus persen).
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor :
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 188

- (1) Dalam hal Pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1), Wajib Pajak melengkapi Dokumen di Kantor Bapenda, berupa :

- a. permohonan dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
 - b. melampirkan kartu tanda penduduk;
 - c. melampirkan NPWPD;
 - d. dokumen Pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau kebakaran pada objek pajak; dan
 - e. tujuan dan Alasan Permohonan yang menjelaskan secara jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal serta alasan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (5).
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke Kantor Bapenda, dengan cara :
- a. secara langsung;
 - b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. elektronik.
- (3) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda melakukan pemeriksaan dengan tujuan lain terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
- (5) Berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda menerbitkan keputusan berupa :
- a. menerima permohonan dengan menerbitkan surat keterangan penerima insentif Pajak; atau
 - b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan Insentif Pajak.
- (6) Surat keterangan penerima insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Bupati tentang pemberian insentif fiskal.
- (7) Peraturan Bupati tentang pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 189

- (1) Dalam hal pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Bupati, Bapenda Wajib melakukan kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan :
- a. rencana penggunaan insentif fiskal;

- b. dampak terhadap penerimaan daerah akibat insentif fiskal yang diberikan;
 - c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap kondisi usaha Wajib Pajak;
 - d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/Daerah; dan
 - e. pertimbangan lainnya.
- (2) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa :
- a. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, Wajib Pajak yang merupakan peserta PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah dan mendapatkan Predikat Biru, Predikat Hijau, dan Predikat Emas, dan untuk besarnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (3) Pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 190

- (1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak berupa keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah secara jabatan terhadap jenis Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. kepentingan Daerah dalam rangka :

1. hari ulang tahun Daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan membayar wajib pajak dan kondisi tertentu objek pajak;
 2. percepatan target penerimaan;
 3. target Pajak di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
 4. penggalian potensi piutang Pajak;
- b. limpahan kementerian yang membidangi urusan Pajak.
 - c. Stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
 - d. Kepentingan sosial kemanusiaan.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 191

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) dan ayat (5).

BAB XXIX

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 192

- (1) Bupati dan Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai

dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 193

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan Pajak terutang kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk satu obyek pajak.
- (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar;
 - b. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - c. kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 194

- (1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda.
- (2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak yang berdasarkan penilaian objektif Kepala Bapenda dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Pajak dan menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan.
- (4) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran Pajak terutang sebagai alasan pengajuan Keringanan Pajak Terutang.

- (5) Alasan pengajuan keringanan Pajak terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di antaranya :
- a. lokasi Wajib Pajak berada di remote area;
 - b. tidak adanya fasilitas internet;
 - c. adanya akuisisi Wajib Pajak oleh perusahaan lain;
 - d. adanya fraud atas rekening Wajib Pajak; dan/atau
 - e. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan Pajak terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi.

Pasal 195

- (1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
- (2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Pajak, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar (current ratio), rasio cepat (quick ratio), rasio kas (cash ratio), dan rasio perputaran kas (cash turnover ratio).
- (5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor industrinya.

Pasal 196

- (1) Kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak;
 - b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Pajak tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau

- c. kebijakan pemberian keringanan Pajak terutang kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.
- (2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. pemegang ijin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya, yang membatasi mobilisasi masyarakat.
 - (3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Pajak tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau
 - b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang strategis.
 - (4) Kebijakan pemberian keringanan Pajak terutang kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di antaranya :
 - a. pemberian keringanan Pajak terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
 - b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
 - c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah;
 - d. kebijakan untuk mendukung kelestarian alam; dan/atau
 - e. Kebijakan untuk mendukung kelestarian cagar budaya.

Pasal 197

- (1) Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan keringanan Pajak terutang kepada Kepala Bapenda berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 dalam hal :
 - a. Pajak terutang berasal dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - b. Pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak dilakukan secara jabatan atas hasil pemeriksaan dan/atau yang dilakukan pemungutan atas perhitungan Wajib Pajak; atau
 - c. Pajak terutang berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Pajak yang akan diajukan keberatan Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keringanan Pajak terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda

menerbitkan surat penolakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Pajak terutang diterima.

Pasal 198

Dalam hal permohonan keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) diajukan, proses penagihan dan pelimpahan atas Pajak terutang yang diajukan keringanan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah ditunda.

Pasal 199

- (1) Permohonan keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) diajukan untuk keringanan Pajak terutang dalam bentuk :
 - a. penundaan;
 - b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.
- (2) Permohonan keringanan Pajak terutang dapat berupa :
 - a. keringanan atas pokok Pajak terutang; dan/atau
 - b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda.
- (3) Surat permohonan keringanan Pajak terutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan berupa Pajak terutang BPHTB, terhadap Wajib Pajak yang sama yang memiliki beberapa objek pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB untuk 1 (satu) objek pajak dengan NPOP terbesar di antara objek pajak yang lainnya.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak telah diberikan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah diterbitkan keputusan keringanan berupa pengurangan, maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atas objek yang sama.

Pasal 200

- (1) Dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak usaha mikro atau ultra mikro, surat permohonan keringanan Pajak terutang dapat diajukan untuk lebih dari satu bentuk keringanan.
- (2) Bentuk keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penundaan dan pengangsuran;
 - b. penundaan dan pengurangan; atau
 - c. pengangsuran dan pengurangan.

Bagian Ketiga
Batas Waktu Permohonan Keringanan Pajak
Pasal 201

- (1) Permohonan keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) disampaikan paling lambat sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak.
- (2) Dalam hal keringanan ditujukan untuk pengurangan Pajak terutang BPHTB, Permohonan keringanan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyampaian berkas pendaftaran BPHTB.
- (3) Dalam hal keringanan ditujukan untuk pengurangan Pajak terutang PBB-P2, Pengurangan Ketetapan PBB-P2 harus diajukan dalam jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau SKPD PBB-P2 kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; atau
 - b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Pajak
Pasal 202

- (1) Permohonan keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan Pajak terutang yang paling sedikit memuat :
 - a. informasi mengenai identitas Wajib Pajak;
 - b. alasan pengajuan Keringanan Pajak;
 - c. bentuk Keringanan Pajak;
 - d. jumlah Pajak terutang yang diajukan Keringanan Pajak; dan
 - e. tanggal jatuh tempo Pajak terutang.
- (2) Surat permohonan keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan.
- (3) Keringanan Pajak terutang yang diajukan atas SKPDKB berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Pajak harus disertai dengan surat pernyataan Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan tidak akan mengajukan keberatan Pajak dan menerima substansi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan Pajak.

Pasal 203

- (1) Dalam hal permohonan keringanan Pajak terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) huruf a, surat permohonan keringanan Pajak terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit :
 - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf a atau surat pernyataan Wajib Pajak dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf b;
 - b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Pajak yang disertai perhitungan dan penjelasan; dan
 - c. surat pernyataan dari Wajib Pajak bahwa Pajak terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.
- (2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;
 - b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Pajak berupa bencana alam;
 - c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
 - d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu daerah dalam status bencana.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan Pajak terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) huruf b, surat permohonan keringanan Pajak terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit :
 - a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Pajak berupa badan usaha;
 - b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Pajak perorangan;
 - c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
 - d. surat pernyataan dari Wajib Pajak bahwa Pajak terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan Pajak terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 193 ayat (3) huruf c, surat permohonan keringanan Pajak terutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit :

- a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Pajak berupa badan usaha;
 - c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Pajak perorangan; dan
 - d. surat pernyataan dari Wajib Pajak bahwa Pajak terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.
- (5) Dalam hal kebijakan pemerintah daerah berupa arahan Bupati, salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain dapat berupa siaran pers (*press release*) atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 204

Dalam hal keringanan ditujukan untuk pengurangan Pajak terutang BPHTB, Permohonan keringanan harus dilengkapi dengan persyaratan sekurang-kurangnya antara lain :

- a. Untuk perorangan yang memperoleh hak atas tanah karena hibah wasiat atau pewarisan dalam garis lurus satu derajat ke atas atau derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris :
 1. akta hibah wasiat atau surat keterangan waris;
 2. surat keterangan kematian;
 3. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ahli waris;
 4. surat kepemilikan atas tanah atau sejenisnya;
 5. SSPD BPHTB.
- b. Untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum :
 1. surat keterangan penggantian atas tanah dari pemerintah;
 2. surat kavling atas tanah atau surat sejenisnya; dan
 3. bukti pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun termasuk tahun berjalan.
- c. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan :
 1. akte pendirian dan perubahannya;
 2. surat izin usaha dari instansi berwenang;
 3. surat keterangan atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan dari pejabat setempat; dan
 4. bukti pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun termasuk tahun berjalan.

Pasal 205

- (1) Dalam hal pengajuan keringanan dimaksudkan untuk permohonan pengurangan pajak PBB-P2 terutang, Wajib Pajak dapat mengajukan keringanan secara :
 - a. Perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 dan STPD PBB-P2;
 - b. Perseorangan atau kolektif untuk PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.
- (3) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan :
 - a. Dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB-P2 yang terutang kurang dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Dalam hal PBB-P2 yang terutang kurang dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), yaitu :
 1. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 2. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/pensiunan BUMD;
 3. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB- P2 sulit dipenuhi;
 4. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak pembangunan;
 5. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 6. Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.
 - c. Dalam jangka waktu :
 1. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau SKPD PBB-P2 kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; atau

2. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - d. Dalam hal tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.
- (4) Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. Satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
 - b. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. Permohonan diajukan kepada Bupati melalui :
 1. Pengurus legiun veteran republik Indonesia setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a;
 2. Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5;
 - d. salinan SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 206

- (1) Surat permohonan keringanan Pajak terutang disampaikan kepada Kepala Bapenda, melalui :
 - a. secara langsung;
 - b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
 - c. sistem informasi.
- (2) Penyampaian surat permohonan keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.
- (3) Penyampaian surat permohonan keringanan Pajak terutang melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.

Pasal 207

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan Pajak terutang yang diterima setelah Pajak terutang
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Pajak terutang diterima.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Dokumen Permohonan Keringanan Pajak

Pasal 208

- (1) Atas permohonan keringanan Pajak terutang yang diajukan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda melakukan pemeriksaan dokumen permohonan keringanan pajak dengan menggunakan formulir uji kelengkapan dokumen pendukung.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen pendukung belum lengkap, Bapenda menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen pendukung kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan keringanan Pajak terutang diterima.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung yang diminta oleh Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan kelengkapan dokumen pendukung diterima.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan surat penolakan.
- (5) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Bagian Keenam

Proses Penelitian Keringanan Pajak

Pasal 209

- (1) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) dokumen pendukung telah lengkap, Kepala Bapenda melakukan penelitian atas substansi keringanan Pajak terutang yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda berwenang untuk :
 - a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital kepada Wajib Pajak terkait dengan materi permohonan keringanan Pajak terutang yang diajukan melalui penyampaian surat permintaan dan/atau peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
 - b. mengonfirmasi Wajib Pajak dan/atau pihak yang terkait atas hal-hal yang berkaitan dengan materi permohonan Keringanan Pajak Terutang;
 - c. meninjau tempat atau lokasi usaha Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang berkaitan dengan materi keringanan Pajak terutang yang diajukan jika diperlukan;

- d. meminta akses terhadap sistem informasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak terkait dengan keringanan yang dimohonkan; dan/atau
- e. meminta pertimbangan dari aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 210

- (1) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan dan/atau peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2) huruf a dan huruf d paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permintaan dan/atau peminjaman diterima.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal penerimaan surat permintaan dan/atau peminjaman yang tertera pada bukti penerimaan dokumen, notifikasi surat elektronik, atau notifikasi Sistem Informasi.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian maupun seluruhnya, permohonan keringanan Pajak terutang diproses berdasarkan data yang diterima.

Pasal 211

- (1) Konfirmasi atas hal-hal yang berkaitan dengan materi keringanan Pajak terutang yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi yang terdokumentasikan, surat elektronik, dan/atau rapat pembahasan secara luar jaringan maupun dalam jaringan dengan mengundang Wajib Pajak dan/atau pihak terkait lainnya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan peninjauan ke tempat atau lokasi Wajib Pajak termasuk tempat lain yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2) huruf c dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda dan dilengkapi dengan surat tugas.
- (3) Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Bagian Ketujuh

Proses Persetujuan atau Penolakan Keringanan Pajak

Pasal 212

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan Pajak terutang yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. penundaan;

- b. pengangsuran;
- c. pengurangan; dan/atau
- d. pembebasan.

Pasal 213

- (1) Persetujuan keringanan Pajak terutang dalam bentuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.
- (2) Persetujuan keringanan Pajak terutang dalam bentuk pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) huruf b diberikan kepada Wajib Pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.
- (3) Pengangsuran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 214

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan :
 - a. surat persetujuan atau penolakan atas permohonan keringanan Pajak terutang berupa penundaan dan pengangsuran; dan/atau
 - b. surat tagihan Pajak terutang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen pendukung diterima lengkap.
- (2) Pemberian keringanan berupa Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) huruf c terhadap pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan paling besar 50% (lima puluh persen) per ketetapan pajak.

Pasal 215

- (1) Kepala Bapenda memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan Pajak.
- (2) Pemberian keringanan berbentuk pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pokok pajak terutang dan/atau sanksi PBB-P2 dengan memperhatikan :
 - a. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya :
 1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :
 - a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan,

penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar-besarnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.

- b) Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - 1) Luasan sampai dengan 1 ha (satu hektar) diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 uang terutang;
 - 2) Luasan lebih dari 1 ha (satu hektar) diberikan pengurangan sebesar-besarnya 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- c) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/pensiunan BUMD, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - 1) Golongan 1 atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - 2) Golongan 1I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 55% (lima puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - 3) Golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 40% (empat puluh persen) dari PBB- P2 yang terutang;
 - 4) Golongan 1V atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- d) Objek Pajak yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

2. Wajib Pajak Badan, meliputi :

- a) Perguruan tinggi swasta, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen);
 - b) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen).
- b. Dikecualikan dari ayat (1) dan Pasal 214 ayat (2), karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar-besarnya 100% (seratus persen), meliputi :

1. Dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya;
 2. Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa meliputi kebakaran dan wabah penyakit/hama tanaman.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
- a. Sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apa pun rata-rata sampai dengan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per tahun ;
 - b. Luas bangunan sampai dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 - c. Lantai/tingkat bangunan kurang dari 4 lantai;
 - d. Luas tanah sampai dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi; atau
 - e. Jumlah mahasiswa sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) mahasiswa.
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan

Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah yang diberikan oleh Bupati

Pasal 216

Bupati dapat memberikan keputusan atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk satu ketentuan pajak.

Bagian Kesembilan

Tindak Lanjut atas Penetapan Keringanan Pajak terutang

Pasal 217

- (1) Wajib Pajak wajib melunasi Pajak terutang sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat persetujuan keringanan Pajak terutang berupa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1).

- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak terutang sampai dengan berakhirnya jangka waktu penundaan, Kepala Bapenda
- (3) wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran.

Pasal 218

- (1) Wajib Pajak wajib melunasi Pajak terutang sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat persetujuan keringanan Pajak terutang berupa pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2).
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak terutang sampai dengan berakhirnya setiap masa angsuran, Kepala Bapenda wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran.

Pasal 219

- (1) Wajib Pajak wajib melunasi Pajak terutang setelah dikurangi dengan jumlah pengurangan yang ditetapkan dalam surat persetujuan keringanan Pajak terutang berupa pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2).
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak terutang sampai dengan 1 (satu) bulan sejak surat persetujuan keringanan Pajak terutang diterbitkan, Kepala Bapenda wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran.

BAB XXX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 220

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau lainnya.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sesuai sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Kedua

Kriteria Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 221

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diberikan dengan Kriteria sebagai berikut :

- a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan Pajak;
- b. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung;
- c. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan;
- d. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi;
- e. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan surat ketetapan Pajak atau surat keputusan pembatalan surat ketetapan Pajak;
- f. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan STPD atau surat keputusan pembatalan STPD;
- g. adanya pembatalan transaksi atau pembatalan terjadinya perolehan hak, khusus untuk jenis Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- h. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkannya hasil penelitian SSPD BPHTB; atau
- i. Pajak yang lebih dibayar karena adanya kesalahan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

Pasal 222

- (1) Permohonan Pengembalian diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. nama dan alamat kuasa apabila dikuasakan;
 - c. nama dan alamat objek Pajak;
 - d. NPWPD dan NOPD;
 - e. masa Pajak dan/atau tahun Pajak;
 - f. penghitungan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - g. nomor rekening bank Wajib Pajak; dan
 - h. alasan permohonan Pengembalian.
- (3) Persyaratan permohonan Pengembalian sebagai berikut :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti pembayaran Pajak;
 - c. fotokopi SSPD dan SPTPD dengan memperlihatkan aslinya;
 - d. fotokopi surat ketetapan pajak/SPPT/Surat Keputusan Keberatan Pajak/Putusan Banding/putusan peninjauan kembali/Surat Keputusan Pembetulan/surat keputusan pengurangan sanksi administrasi/surat keputusan penghapusan sanksi administrasi/surat keputusan pengurangan surat ketetapan Pajak/surat keputusan pembatalan surat ketetapan pajak/surat keputusan pengurangan STPD/surat keputusan pembatalan STPD;
 - e. fotokopi perjanjian perikatan jual beli/akta jual beli/akta hibah/akta waris/akta pembatalan jual beli untuk jenis Pajak berbentuk BPHTB; dan
 - f. fotokopi surat keterangan bahwa akta jual beli belum ditandatangani yang diterbitkan oleh Notaris untuk BPHTB.

Pasal 223

- (1) Kepala Bapenda melakukan penelitian formal permohonan Pengembalian.
- (2) Penelitian formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menolak dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas, jika persyaratan permohonan tidak lengkap; atau

- b. menerima dengan memberikan tanda terima dan memproses permohonan Pengembalian, jika persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan Pengembalian dengan melengkapi kekurangan persyaratan.
- (4) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Bapenda melakukan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 224

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan Pengembalian Kepala Bapenda memberikan keputusan menolak atau menerima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (4), kecuali permohonan Pengembalian yang didasarkan pada Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (4) Wajib Pajak tidak memiliki utang Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.
- (4) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (4) Wajib Pajak memiliki utang Pajak, Pengembalian langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan Pengembalian dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 225

- (1) Kepala Bapenda mengirimkan SKPDLB kepada Kepala BKAD selaku Bendahara Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Kepala BKAD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan :
 - a. Surat Perintah membayar kelebihan pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran tahun sebelumnya; atau
 - b. Nota debit kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran pada tahun yang sama.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 220 ayat (6), Kepala BKAD menerbitkan Surat Keputusan

Imbalan Bunga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembiayaan Pengembalian

Pasal 226

- (1) Pembiayaan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran pajak dibebankan pada anggaran pendapatan pajak melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- (2) Pembiayaan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada anggaran belanja tidak terduga.

Bagian Kelima

Kewenangan Pemberian Pengembalian

Pasal 227

- (1) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi besaran pengembalian pembayaran pajak sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi besaran pengembalian pembayaran pajak lebih dari 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXXI

KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 228

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan :
 - a. Pemerintah;

- b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 229

- (1) Pemerintah Daerah dapat :
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.

Bagian Kedua

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 230

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XXXII

PENGAWASAN

Pasal 231

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha MBLB.
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 232

- (1) Pengawasan perusahaan mineral bukan logam dan batuan dilaksanakan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap Pemungutan dan pembayaran Pajak Daerah.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan Pajak Daerah.

BAB XXXIII

PELIMPAHAN KEWENANGAN SEBAGIAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 233

Bupati melimpahkan sebagian kewenangan penandatanganan keputusan, surat-surat, dan dokumen Pajak Daerah kepada Kepala Bapenda.

BAB XXXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 234

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Pajak Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 235

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 01 AGUSTUS 2024

Pj.BUPATI SUBANG

ttd,

IMRAN

Diundangkan di Subang
Pada tanggal 01 AGUSTUS 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

ttd,

ASEP NURONI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO., S.H., M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196816 200212 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	NOPR	TAMBAHAN PRESENTASE	NJOPR
		(Rp)		
1	PAPAN NAMATOKO/PERUSAHAANMURNI - MENEMPEL - TIDAK BERSINAR	Rp210.000	15%	Rp241.500
2	PAPAN NAMATOKO/PERUSAHAAN MURNI - MENEMPEL – BERSINAR	Rp220.000	15%	Rp253.000
3	PAPAN NAMATOKO/PERUSAHAAN MURNI - DITANAM - TIDAK BERSINAR	Rp230.000	15%	Rp264.500
4	PAPAN NAMATOKO/PERUSAHAAN MURNI - DITANAM - BERSINAR	Rp240.000	15%	Rp276.000
5	PAPAN NAMATOKO/PERUSAHAAN SPONSORSHIP - MENEMPEL - TIDAK BERSINAR	Rp250.000	15%	Rp287.500
6	PAPAN NAMATOKO/PERUSAHAAN SPONSORSHIP - MENEMPEL - BERSINAR	Rp260.000	15%	Rp299.000
7	PAPAN NAMATOKO/PERUSAHAAN SPONSORSHIP - DITANAM - TIDAK BERSINAR	Rp270.000	15%	Rp310.500
8	PAPAN NAMATOKO/PERUSAHAAN SPONSORSHIP - DITANAM - BERSINAR	Rp280.000	15%	Rp322.000

9	BALIGHO PERMANEN – BERSINAR	Rp360.000	15%	Rp414.000
10	BALIGHO PERMANEN - TIDAK BERSINAR	Rp350.000	15%	Rp402.500
11	MINI BILLBOARD (< 3 M2) - MENEMPEL - TIDAK BERSINAR	Rp290.000	15%	Rp333.500
12	MINI BILLBOARD (< 3 M2) - MENEMPEL – BERSINAR	Rp300.000	15%	Rp345.000
13	MINI BILLBOARD (< 3 M2) - DITANAM - TIDAK BERSINAR	Rp315.000	15%	Rp362.250
14	MINI BILLBOARD (< 3 M2) - DITANAM – BERSINAR	Rp320.000	15%	Rp368.000
15	BILLBOARD (> 3 M2) - MENEMPEL - TIDAK BERSINAR	Rp330.000	15%	Rp379.500
16	BILLBOARD (> 3 M2) - MENEMPEL – BERSINAR	Rp340.000	15%	Rp391.000
17	BILLBOARD (> 3 M2) - DITANAM - TIDAK BERSINAR	Rp350.000	15%	Rp402.500
18	BILLBOARD (> 3 M2) - DITANAM – BERSINAR	Rp360.000	15%	Rp414.000
19	MEGATRON/VIDEOTRON/LED/DYNAMIC WALL DAN SEJENISNYA	Rp500.000	15%	Rp575.000
20	BANDO JALAN – BERSINAR	Rp400.000	15%	Rp460.000
21	BANDO JALAN - TIDAK BERSINAR	Rp380.000	15%	Rp437.000
22	SPANDUK/UMBUL-UMBUL/VERTIKAL BANNER/LAYAR TOKO DAN SEJENISNYA - KAIN	Rp10.000	15%	Rp11.500
23	SPANDUK/UMBUL-UMBUL/VERTIKAL BANNER/LAYAR TOKO DAN SEJENISNYA - VINYL/PLASTIK/KARET DAN SEJENISNYA	Rp12.500	15%	Rp14.375
24	BALIGHO NON PERMANEN - KAIN DAN SEJENISNYA	Rp15.000	15%	Rp17.250
25	BALIGHO NON PERMANEN - PLASTIK/VYNIL/KARET DAN SEJENISNYA	Rp20.000	15%	Rp23.000
26	MELEKAT (POSTER/STIKER)	Rp10.000	15%	Rp11.500
27	SELEBARAN (BOOKLET/LEAFLET/DSB)	Rp7.000	15%	Rp8.050
28	KENDARAAN BERJALAN ATAU SEJENISNYA	Rp300.000	15%	Rp345.000

29	BALON UDARA	Rp1.500.000	15%	Rp1.725.000
30	BALON PRAGA	Rp750.000	15%	Rp862.500
31	SLIDE FILM	Rp10.000	15%	Rp11.500
32	SUARA	Rp5.000	15%	Rp5.750
33	PERAGAAN	Rp80.000	15%	Rp92.000
34	BRANDING TOKO/BANGUNAN	Rp200.000	15%	Rp230.000

Pj. BUPATI SUBANG

ttd,

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO.,S.H.,M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196816 200212 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL 01 AGUSTUS 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NILAI FUNGSI JALAN DAN RUAS JALAN/TERSEBAR

NO	RUAS JALAN	RUAS JALAN	NILAI FUNGSI JALAN
1	KAWASAN A	a. SEPANJANG JALAN TOL b. JALAN NEGARA c. JALAN PROVINSI d. TERSEBAR	3
2	KAWASAN B	a. JALAN KABUPATEN b. JALAN KECAMATAN c. JALAN DESA	2,8
3	KAWASAN C	RUAS JALAN LAINNYA YANG BELUM TERTERA	2,6
4	KAWASAN D	a. DI DALAM LINGKUNGAN KAWASAN PASAR/MALL b. DI DALAM LINGKUNGAN KAWASAN PERUMAHAN c. DI DALAM LINGKUNGAN KAWASAN OBJEK WISATA	2,4
5	KAWASAN E	RUAS JALAN LAINNYA YANG BELUM TERTERA	2,2

6	KAWASAN F	DI DALAM LINGKUNGAN KOMPLEKS PASAR	2,8
7	KAWASAN G	DI DALAM LINGKUNGAN OBJEK WISATA	2,5

Pj. BUPATI SUBANG

ttd,

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO.,S.H.,M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196816 200212 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL 01 AGUSTUS 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NILAI KETINGGIAN PEMASANGAN REKLAME

NO	KETINGGIAN	BIAYA KETINGGIAN (%)
1	DI ATAS 15 M	50
2	10 M – 15 M	30
3	Di Bawah 15 M	10

Pj. BUPATI SUBANG

ttd,

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO.,S.H.,M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196816 200212 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL 01 AGUSTUS 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

RUMUS PERHITUNGAN PAT DENGAN KELEBIHAN DEBIT

Pajak Air Tanah dengan kelebihan debit	=	Pajak Air Tanah + denda kelebihan debit
Denda kelebihan debit	=	$100\% \times \text{tarif pajak} \times \text{NPA} \times (\text{Volume pemakaian} - \text{volume yang diizinkan})$

Pj. BUPATI SUBANG

ttd,

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO.,S.H.,M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196816 200212 1 003

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL 01 AGUSTUS 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NILAI KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM

NO.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif.	4	16
2	Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif.	3	9
3	Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif.	2	4
4	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif.	1	1

Pj. BUPATI SUBANG

ttd,

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO.,S.H.,M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196816 200212 1 003

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL 01 AGUSTUS 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

KELOMPOK PERUNTUKAN DAN VOLUME PENGAMBILAN YANG
DIHITUNG SECARA PROGRESIF

- I. Komponen peruntukan dan pengolahan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 Ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut :

No.	Volume Pengambilan	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	> 2500 m ³
	Peruntukan					
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	23.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. YOYON KARYONO.,S.H.,M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196816 200212 1 003

Pj. BUPATI SUBANG

ttd,

IMRAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL 01 AGUSTUS
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM DAN BOBOT KOMPONEN
PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60%
Peruntukan dan Pengelolaan	40%

Pj. BUPATI SUBANG

ttd,

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO.,S.H.,M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196816 200212 1 003

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL 01 AGUSTUS 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

RUMUS PERHITUNGAN NPA

NPA	=	Volume Progresif x HDA
HDA	=	HAB x FNA
FNA	=	(60% Nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)
NPA	=	Volume Progresif x HAB x FNA
	=	Volume Progresif x HAB x (60% Nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)

Pj. BUPATI SUBANG

ttd,

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO.,S.H.,M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196816 200212 1 003

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL 01 AGUSTUS 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN SUBANG

NO.	JENIS MINERAL	HARGA PATOKAN DI LOKASI TAMBANG
1.	ANDESIT	Rp43.000/M ³
2.	PASIR	Rp12.500/M ³
3.	SIRTU	Rp12.500/M ³
4.	LATERIT (TANAH MERAH)	Rp7.200/M ³
5.	TANAH URUG	Rp7.200/M ³

Pj. BUPATI SUBANG

ttd,

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO.,S.H.,M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196816 200212 1 003

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL 01 AGUSTUS 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET

NO.	JENIS SARANG	HARGA PER KILOGRAM
Walet Alam (Goa dan sejenisnya)		
1.	Sarang Sriti	Rp1.000.000
2.	Sarang Walet	Rp3.000.000
Walet Rumahan (Budidaya)		
1.	Sarang Sriti	Rp1.750.000
2.	Sarang Walet Putih	Rp12.000.000
3.	Sarang Walet Merah	Rp15.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO.,S.H.,M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196816 200212 1 003

Pj. BUPATI SUBANG

ttd,

IMRAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL 01 AGUSTUS 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

RUMUS KETETAPAN DAN CONTOH PERHITUNGAN PBB-P2

I. RUMUS KETETAPAN

Ketetapan PBB-P2 = (Dasar Pengenaan PBB-P2 – NJOPTK) x Dasar Pengenaan NJOPKP x Tarif

II. CONTOH PERHITUNGAN

Pak Agus mempunyai sebidang tanah dan di atasnya berdiri sebuah bangunan (Kepemilikan ke-1) dengan nilai tanah sebesar Rp500.000.000 dan nilai bangunan sebesar Rp750.000.000

Perhitungan Ketetapannya sebagai berikut :

Nilai Tanah sebesar	Rp 500.000.000
Nilai Bangunan sebesar	<u>Rp 750.000.000-(+)</u>
Dasar Pengenaan PBB-P2	Rp1.250.000.000
NJOPTK	<u>Rp 10.000.000(-)</u>
	Rp1.240.000.000
Dasar Pengenaan NJKP	<u>85% (x)</u>
	Rp1.054.000.000
Tarif PBB-P2	<u>0,30% (x)</u>
PBB-P2 terutang	Rp 3.162.000

Keterangan :

- Tarif PBB-P2 untuk klasifikasi NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).

- b. Tarif PBB-P2 untuk klasifikasi NJOP lebih dari Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen).
- c. Tarif PBB-P2 untuk klasifikasi NJOP lebih dari Rp3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen).
- d. Tarif PBB-P2 dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak masyarakat berskala kecil (tradisional) ditetapkan 0,1 % (nol koma satu persen).
- e. Dasar pengenaan NJKP untuk klasifikasi NJOP lebih dari Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

Pj. BUPATI SUBANG

ttd,

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO.,S.H.,M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196816 200212 1 003

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL 01 AGUSTUS 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

RUMUS KETETAPAN DAN CONTOH PERHITUNGAN BPHTB

I. RUMUS KETETAPAN

Ketetapan BPHTB = (Nilai Perolehan Objek Pajak – Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak) x Tarif

II. CONTOH PERHITUNGAN

Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan :

Nilai Perolehan Objek Pajak	Rp 85.000.000
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak	<u>Rp 80.000.000(-)</u>
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak	Rp 5.000.000
Pajak Yang Terutang = 5% x Rp5.000.000	Rp 250.000

Keterangan :

- Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta).

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,


H. YOYON KARYONO.,S.H.,M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196816 200212 1 003

Pj. BUPATI SUBANG

ttd,

IMRAN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL 01 AGUSTUS 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

RUMUS KETETAPAN DAN CONTOH PERHITUNGAN REKLAME

I. RUMUS KETETAPAN

Adapun perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah :

$$NSR = P \times L \times Mk \times (\text{Tarif NJOP} + (KT \times \text{Tarif NJOPR})) \times NFJ \times LP \times Jml$$

Keterangan

P	=	Panjang (m)
L	=	Lebar (m)
Mk	=	Jumlah Muka
NJOPR	=	Tarif Nilai Jual Objek Pajak Reklame (Rp)
KT	=	Ketinggian (%)
NFJ	=	Nilai Fungsi Jalan (Indeks)
LP	=	Lama Pemasangan (Tahunan atau Mingguan)
Jml	=	Jumlah Reklame

II. CONTOH PERHITUNGAN

Adapun contoh perhitungan Pajak Reklame Jenis Kain adalah sebagai berikut :

PT. Elok Slalu akan menyelenggarakan Reklame sebagai berikut :

- Jenis Reklame : Spanduk
- Bahan Reklame : Kain
- Naskah Reklame : Rokok Enak Sedap
- Ukuran Reklame : (6 x 0,9) m²
- Muka Reklame : 1 muka
- Jumlah Reklame : 20 buah
- Lokasi pemasangan : Tersebar

- Ketinggian Pemasangan : 3 m
- Jangka waktu pasang : 1 (satu) minggu

Perhitungan Pajak Reklame terutang atas nama PT. Elok Slalu adalah sebagai berikut :

$$(NSR \times \text{Tarif Pajak Reklame}) + (25\% \times (NSR \times \text{Tarif Pajak Reklame}))$$

$$NSR = (P \times L \times Mk) \times (NJOPR + (NJOP \times Kt)) \times (NFJ \times Lp \times Jml)$$

$$NSR = (6 \times 0,9 \times 1) \times (10.000 + (10.000 \times 10\%)) \times (3 \times 1 \times 20)$$

$$= 5,40 \times 11.000 \times 60$$

$$= 3.564.000$$

Nilai Pajak Reklame Terutang PT. Elok Slalu (Reklame Rokok)

$$= \text{Rp}(3.564.000 \times 25\%) + (25\% \times 891.000)$$

$$= \text{Rp}891.000 + 222.750$$

$$= \text{Rp}1.113.750$$

Adapun contoh perhitungan Pajak Reklame Jenis Billboard adalah sebagai berikut :

CV. Maju Terus Pantang Mundur akan menyelenggarakan Reklame jenis billboard sebagai berikut :

- Jenis Reklame : Billboard Bercahaya
- Naskah : Susuku Susu Enak Ajaib
- Ukuran Reklame : (4x6) m²
- Muka Reklame : 2 muka
- Cara pemasangan : dipasang dengan tiang tersendiri
- Jumlah Reklame : 1 buah
- Lokasi pemasangan : Jl. Otista Subang
- Lama pemasangan : 1 (satu) tahun
- Ketinggian Reklame : 6 m

Perhitungan Pajak Reklame terutang atas nama CV. Maju Terus Pantang Mundur adalah sebagai berikut :

Rumus perhitungan Pajak Reklame untuk Reklame untuk Reklame Non Rokok :

$$= NSR \times \text{Tarif Pajak Reklame}$$

$$NSR = (4 \times 6 \times 2) \times (360.000 + (360.000 \times 10\%)) \times (2,8 \times 1 \times 1)$$

$$= 48 \times 396.000 \times 2,8$$

= 53.222.400

Nilai Pajak Reklame Terutang CV. Maju Terus Pantang Mundur (Reklame Rokok) :

= Rp34.742.400 x 25%

= Rp8.685.600.-

Keterangan :

- a. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pj. BUPATI SUBANG

ttd,

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO.,S.H.,M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196816 200212 1 003

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL 01 AGUSTUS 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

RUMUS KETETAPAN DAN CONTOH PERHITUNGAN PBJT

I. RUMUS KETETAPAN

$PBJT = \text{Dasar Pengenaan PBJT} \times \text{Tarif PBJT}$

II. CONTOH PERHITUNGAN

1. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Contoh perhitungan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah sebagai berikut :

- Nasi putih 5	Rp5.000	= Rp	25.000	
- Sate ayam 3 porsi	Rp30.000	= Rp	90.000	
- Sop kambing 2 porsi	Rp25.000	= Rp	50.000	
- Lalapan 1 porsi	Rp5.000	= Rp	5.000	
- Jus jeruk 5 gelas	Rp7.000	= Rp	<u>35.000</u>	(+)
			Rp	205.000
- Diskon 5%		= Rp	<u>10.250</u>	(-)
- Jumlah setelah diskon			Rp	194.750
- Pajak restoran 10%		= Rp	<u>19.475</u>	(+)
- Jumlah yang harus dibayar			Rp	214.225

2. PBJT atas Jasa Perhotelan

Contoh perhitungan PBJT atas Jasa Perhotelan adalah sebagai berikut :

- Sewa kamar 3 hari	Rp300.000	= Rp	900.000	
- Cuci seterika 3 potong		= Rp	30.000	
- Telepon		= Rp	125.000	
- Restoran		= Rp	75.000	
- Taxi		= Rp	<u>0</u>	(+)
			Rp 1.130.000	
- Service		= Rp	<u>113.000</u>	(-)
- Jumlah sebelum pajak			Rp 1.243.000	
- Diskon 5%		= Rp	<u>62.150</u>	(+)
- Jumlah setelah diskon			Rp 1.180.850	
- Tarif PBJT atas perhotelan	10%	= Rp	<u>118.085</u>	(+)
			Rp 1.298.935	
- Jumlah yang harus dibayar		= Rp	<u>500.000</u>	(-)
			Rp 798.935	
- Uang muka/deposit				
- Sisa yang harus dibayar				

3. PBJT atas Jasa Parkir

Contoh perhitungan PBJT atas Jasa Parkir adalah sebagai berikut :

- Karcis parkir terjual sebanyak 3.000 lembar/bulan				
- Harga karcis parkir	=		Rp2.000	
- Jumlah penerimaan	=		Rp6.000.000	
- Tarif PBJT atas Jasa Parkir (10%)	=		Rp600.000	
- Jumlah yang harus dibayar	=		Rp600.000	

4. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Contoh perhitungan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah sebagai berikut :

Usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa :

- Minuman = Rp 300.000
- Snack/makanan ringan = Rp 100.000
- Sewa ruangan = Rp 100.000 (+)
Rp 500.000
- Diskon 5% = Rp 25.000 (-)
- Jumlah setelah diskon 475.000
- Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa (50%) = Rp 237.500 (+)
- Jumlah yang harus dibayar = Rp 712.500

Untuk permainan bowling (pendapatan kotor) :

Misalnya perhitungan Pajak untuk tanggal 1 Agustus 2024

- Penerimaan dari sewa jalur = Rp 1.000.000
- Penerimaan sewa sepatu = Rp 300.000
- Makanan dan minuman = Rp 500.000 (+)
Rp 1.800.000
- Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk permainan bowling (10%) = Rp 180.000 (+)
- Jumlah yang harus dibayar = Rp 1.980.000

Pj. BUPATI SUBANG

ttd,

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO.,S.H.,M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196816 200212 1 003

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL 01 AGUSTUS 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

RUMUS KETETAPAN DAN CONTOH PERHITUNGAN PAT

I. RUMUS KETETAPAN

$$\begin{aligned} \text{PAT} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air} \\ &= 20\% \times \text{Nilai Perolehan Air} \end{aligned}$$

II. CONTOH PERHITUNGAN

1. Perhitungan harga baku untuk air tanah

Misal di suatu daerah, untuk mendapatkan air baku, digunakan sumur bor dengan kedalaman 150 meter. Perincian harga investasi untuk mendapatkan air baku tersebut adalah sebagai berikut :

Biaya pembuatan sumur	=	Rp104.300.000
Biaya operasional selama 5 tahun	=	Rp78.225.000
Total biaya investasi (termasuk pajak)	=	Rp182.525.000

Umur produksi sumur adalah 5 tahun, dengan debit izin 50 m³ per hari, sehingga total volume pengambilan selama 5 tahun adalah 91.250 m³ sehingga HAB adalah Rp182.525.000/91.250 m³ = Rp2.000/ m³

2. Pengguna air tanah untuk keperluan industri AMDK jumlah volume air tanah 3000 m³ / bulan, air kualitas baik, ada sumber alternatif lain (di dalam daerah jaringan PDAM) maka perhitungan FNA sebagai berikut :

No.	Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Pembentukan dan Pengelolaan	FNA
1.	Volume 0-50 m ³	16 x 60% = 9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
2.	Volume 51-500 m ³	16 x 60% = 9,6	13,5 x 40% = 5,4	15
3.	Volume 501-1000 m ³	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,1	17,7

4.	Volume 1000-2500 m ³	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,2	21,8
5.	Volume >2500 m ³	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,2	27,8

	(m ³)		(Rp)	(HAB x FNA) (Rp)	(Volume x HDA) (Rp)
1	50	13,2	2.000	26.400	1.320.000
	450	15	2.000	30.000	13.500.000
	500	17,7	2.000	35.400	17.700.000
	1500	21,8	2.000	43.600	65.400.000
	500	27,8	2.000	55.600	27.800.000
Jumlah					125.720.000

Pj. BUPATI SUBANG

ttd,

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO.,S.H.,M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196816 200212 1 003

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL 01 AGUSTUS 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

RUMUS KETETAPAN DAN CONTOH PERHITUNGAN PAJAK MBLB

I. RUMUS KETETAPAN

Besarnya Pajak MBLB = volume x harga patokan x 20% (dua puluh persen).

II. CONTOH PERHITUNGAN


Perusahaan Tambang yaitu PT. XYZ memperoleh omset produksi per tahun sebesar Rp5.235.788.652

Pajak MBLB terutang	= 20% x Rp5.235.788.652	= Rp1.047.157.730
Opsen MBLB terutang	= 25% x Rp1.047.157.730	= <u>Rp261.789.433(+)</u>
Jumlah yang dibayarkan		= Rp1.308.947.163
Wajib Pajak		

Keterangan :

- Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO.,S.H.,M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196816 200212 1 003

Pj. BUPATI SUBANG

ttd,

IMRAN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL 01 AGUSTUS 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK SBW

- Volume Walet Putih sebanyak 3 Kg
- Harga Pasaran Umum Walet Putih = Rp12.000.000/Kg
- Nilai Jual SBW 3 Kg x Rp12.000.000 = Rp36.000.000
- Tarif Pajak SBW 10% = Rp3.600.000
- Jumlah yang harus dibayar = Rp3.600.000

Keterangan :

- a. Tarif Pajak SBW ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pj. BUPATI SUBANG

ttd,

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO.,S.H.,M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196816 200212 1 003